

Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia

Kelas Virtual Perludem



GAGASAN PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DI AWAL KEMERDEKAAN

Keinginan untuk menyelenggarakan pemilu Indonesia yang bebas sudah disiapkan sejak pekan-pekan awal, setelah Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945;

Ada sembilang langkah yang ditempuh Indonesia untuk menuju pemerintahan yang konstitusional bagi negara Indonesia yang baru saja merdeka;

9 LANGKAH MENUJU PEMERINTAHAN KONSTITUSIONAL

1

Memperluas partisipasi politik (disampaikan Sutan Syahrir pada Oktober 1945);

2

Memberi kekuasaan legislatif kepada wakil-wakil rakyat (ditandai dengan terbitnya Maklumat No. X 16 Oktober 1945);

3

Menolak pemerintahan otoriter;

4

Memelihara kemerdekaan ke luar;

5

Tekad untuk menjamin kebebasan ke dalam;

6

Tekad untuk menjamin asas-asas universal pemerintahan yang baik (good governance);

7

Membentuk sistem multipartai;

8

Menetapkan pertanggungjawaban pemerintah kepada wakil rakyat;

9

Pengakuan terhadap asas pemilihan bebas;

KONSTITUSI DAN PEMILU DI INDONESIA

(PERIODE KONSTITUSI INDONESIA)

1

UUD 1945 (18 Agustus 1945-
berlakunya Konstitusi RIS 1949);

2

Konstitusi RIS 1949
(1949-UUDS 1950);

3

UUDS 1950 (1950-5 Juli 1959)

4

UUD 1945 (5 Juli 1955-dilaksanakan
amandemen mulai 1999-2002)

PENGATURAN PEMILU DI KONSTITUSI INDONESIA SEBELUM AMANDEMEN

UUD 1945 tidak ada pengaturan terkait pemilu. Di dalam UUD 1945 hanya mengatur tentang susunan dan kedudukan DPR vide Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945;

Konstitusi RIS 1949 terdapat beberapa pasal yang memberikan pengaturan tentang pemilu antaranya; Pasal 34 Konstitusi RIS (asas pemilihan) dan Pasal 111 (waktu pelaksanaan pemilu) Konstitusi RIS 1949;

KETENTUAN PEMILU DI UUDS 1950

UUDS 1950, terdapat beberapa ketentuan terkait pemilu: yakni Pasal 35 UUD 1950 tentang asas-asas pemilu, dan Pasal 135 Ayat (2) UUDS 1950 tentang pemilihan anggota konstituante;

1. Pasal 57 tentang Pemilihan Anggota DPR;
2. Pasal 60 tentang syarat anggota DPR;
3. Pasal 135 Ayat (2) tentang Pemilihan Anggota Konstituante;
4. Pasal 23 Ayat (1) Hak untuk dipilih dalam pemilu
5. Pasal 35 tentang prinsip dan asas pemilu;

PENGATURAN PEMILU DI UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN

1

Pasal 2 Ayat (1) tentang Pemilihan MPR;

2

Pasal 6A Ayat (1) Pencalonan Presiden;

3

Pasal 18 Ayat (3) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4

Pasal 18 Ayat (4) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

5

Pasal 22E Bab Khusus Pemilu, terdiri dari 6 ayat;

PELAKSANAAN PEMILU 1955

1. Landasan hukum Pemilu 1955 adalah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan anggota DPR;
2. Salah satu tujuan utama Pemilu 1955 (Pidato Soekarno 17 Agustus 1954) adalah: memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante untuk menyusun UUD tetap;
3. Pemilu 1955 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia. Anggotanya paling sedikit 5 paling banyak 9. Diangkat dan diberhentikan presiden;
4. PPI di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman;
5. PPI di Kabupaten dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri

PELAKSANAAN PEMILU 1955

1. Pemungutan suara dilaksanakan pada 29 September 1955 dan Pemilu Anggota Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955, dengan jumlah pemilih yang terdaftar 43.104.464 orang;
2. Partisipasi pemilih sebesar 87,65%
3. Syarat memilih adalah sudah berusia 18 tahun/sudah kawin
4. Angkatan perang dan polisi diberikan hak pilih pada Pemilu 1955;
5. Kursi DPR yang diperebutkan dalam Pemilu 1955 sebanyak 257 kursi. Terdapat anggota DPR yang diangkat 6 mewakili gol. tianghoa, 3 mewakili gol. arab, dan 3 mewakili gol. Eropa.
6. Jumlah kursi DPR menjadi 272 kursi

CATATAN DI PEMILU 1955

1. Persoalan dana kampanye sudah muncul di Pemilu 1955;
2. Herbert Feith, mencatat, pemanfaatan dana-dana kementerian juga sudah terjadi pada Pemilu 1955, khususnya oleh partai politik yang saat itu duduk di kabinet parlementer;
3. Beberapa kabupaten tidak bisa melaksanakan pemilihan pada 29 September 1955 karena persoalan komunikasi dan administrasi, serta gangguan keamanan;
4. Intimidasi kepada pemilih;
5. Ditengah perbedaan ideologi yang masih sangat tajam, dan stabilitas sosial politik belum terjaga, Pemilu 1955 berhasil memilih anggota DPR dan Konstituante di Indonesia;

HASIL PEMILU 1955

No.	Aliran Politik	Akumulasi Kursi	Kursi Masing-Masing Partai
1.	Nasionalis	66 Kursi	57 Kursi PNI
			4 Kursi IPKI
			2 Kursi PRN
			2 Kursi GPPS
			1 Kursi PIR-Hazairin
2.	Islam	115 Kursi	57 Kursi Masyumi
			45 Kursi NU
			8 Kursi PSII
			4 Kursi Perti
			1 Kursi PPTI
3.	Komunis	40 Kursi	39 Kursi PKI
			1 Kursi Acoma
4.	Sosialis	5 Kursi	5 Kursi PSI
5.	Kristen/Katolik	14 Kursi	8 Kursi Parkindo
			6 Kursi Partai Katolik

Sumber: Diolah dari Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, 1999.

PEMILU ORDE BARU

Dua tujuan utama Pemilu orde baru:

1. Rezim orde baru ingin melaksanakan pemilu untuk membuktikan bahwa rezim baru setelah kejatuhan Presiden Soekarno, juga dapat melaksanakan pemilihan umum;
2. Pelaksanaan pemilihan umum pertama pada zaman orde baru juga memikirkan bagaimana membangun kekuatan politik untuk menguatkan kaki tangan dan fondasi kekuasaan orde baru.

LANDASAN HUKUM PEMILU ORDE BARU

1

Pemilu orde baru dilaksanakan dengan UUD 1945, yang tidak mengatur skplisit tentang pemilu;

2

Oleh sebab itu, ditertbikanlah TAP MPR No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum

3

Pemilu orde baru dilaksanakan dengan UUD 1945, yang tidak mengatur skplisit tentang pemilu;

4

Beberapa hal yang diatur adalah terkait dengan asas pemilu. Asas pemilu dilaksanakan langsung, umum, bebas, dan rahasia.

5

Waktu pemilu selambat-lambatnya dilaksanakan pada 5 Juli 1971;

LANDASAN HUKUM PEMILU ORDE BARU (II)

1. Dikeluarkan TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekayaan;
2. konsideran menimbang TAP MPRS ini disebutkan bahwa anggota lembaga permusyawaratan/perwakilan yang akan dipilih melalui pemilihan umum harus didisi oleh anggota yang dapat mewakili golongan dari masyarakat dalam bentuk partai, organisasi massa dan golongan karya.
3. Dikeluarkan UU No. 15/1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD;

LANDASAN HUKUM PEMILU ORDE BARU (III)

Di dalam konsideran menimbang UU No. 15 Tahun 1969 pada poin b disebutkan:

“bawah pemilihan umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk memilih wakil/wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, melainkan merupakan suatu sarana untuk mencapai kemenangan orde baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang jiwa semangat Pancasila/Undang-Undang Dasar 1945”

PELAKSANAAN PEMILU ORDE BARU

1. Ada 6 kali pemilihan sepanjang orde baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997);
2. Dari 6 kali pemilu tersebut, hanya Pemilu 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik. Selebihnya, Pemilu Orde Baru diikuti oleh 3 partai politik;
3. Peserta Pemilu 1971 adalah Golkar. Kemudian PNI, Parkindo, Murba, IPKI, dan Partai Katolik . Setelah Pemilu 1971, 5 partai politik ini bergabung menjadi 1, yakni PDI;

PELAKSANAAN PEMILU ORDE BARU (II)

1. Berikutnya Pemilu 1971 diikuti oleh NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Setelah Pemilu 1971, keempat partai ini bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hingga Pemilu 1997, hanya ada 3 peserta pemilu, Golkar, PDI, dan PPP;
2. Pemilu dilaksanakan oleh pemerintah dibawah pimpinan presiden. Untuk teknisnya dibentuk LPU, yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri;
3. Unsur-unsur LPU, Mendagri, kemudian Dewan Pimpinan LPU yang diisi oleh menteri dan Panglima ABRI. Kemudian juga ada dewan pertimbangan yang terdiri dari Menteri Kehakiman, ABRI, dan wakil parpol peserta pemilu;

PELAKSANAAN PEMILU ORDE BARU (II)

Usia pemilih 17 tahun atau sudah kawin;

Terdapat larangan yang ekspisit bagi bekas anggota PKI maupun bekas anggota organisasi massanya;

Warga negara yang berstatus sebagai Angkatan Bersenjata, tidak memenuhi syarat untuk memilih di dalam pemilu

PARTISIPASI PEMILIH DI PEMILU ORDE BARU

Tahun	Pemilih Terdaftar	Pemilih yang Memberikan Suaranya	Persentase
1971	58.558.776	54.699.509	93,41%
1977	70.378.750	63.998.344	90,93%
1982	82.134.195	75.126.306	91,47%
1987	93.965.953	85.809.816	91,32%
1992	107.605.697	97.789.534	90,88%
1997	124.740.987	112.991.160	90,58%

Sumber: Topo Santoso dan Ida Budhiati, Pemilu di Indonesia, 2019.

CATATAN PEMILU ORDE BARU

1. Penyelenggara pemilu yang tidak netral;
2. Sepanjang pemilu orde baru, banyak sekali anggota DPR yang tidak berasal dari daerah pemilihannya ;
3. Setiap calon anggota DPR dan DPRD, harus memasuki fase penelitian khusus (Litsus). Tahapan Litsus ini dilakukan oleh LPU yang dioperasikan oleh ABRI yang menjadi petugas pelaksanaan pemilu.
4. Pemerintah muncul sebagai unsur tambahan yang menjembatani hubungan antara wakil dengan pemilih. Padahal, dalam sistem proporsional murni, hubungan itu hanya dimungkinkan melalui partai politik
5. Terhadap wakil rakyat yang dinilai terlalu kritis terhadap pemerintah digunakan lembaga recall, yaitu penarikan kembali mereka dari status wakil rakyat

HASIL PEMILU ORDE BARU

Pemilu	PPP	%	Golkar	%	PDI	%
1971	14.833.942 (96 kursi)	27,11	34.348.673 (236 kursi)	62,80	5.516.894 (30 kursi)	10,09
1977	18.722.138 (99 Kursi)	29,29	39.313.354 (232 kursi)	62,11	5.459.987 (29 kursi)	8,60
1982	20.871.880 (61 Kursi)	27,78	48.334.724 (299 kursi)	64,34	5.919.702 (24 kursi)	7,88
1987	13.701.428 (61 kursi)	15,97	62.783.680 (299 kursi)	73,16	9.324.708 (40 kursi)	10,89
1992	16.624.647 (62 kursi)	17,0	66.599.331 (282 kursi)	68,1	14.565.556 (56 kursi)	14,9
1997	25.340.028 (89 kursi)	22,43	84.187.907 (325 kursi)	74,54	3.463.225 (11 kursi)	3,07

DESAIAN KONSTITUSIONAL PEMILU 1999

1. Pemilu pertama ditengah euforia reformasi yang luar biasa;
2. Presiden Habibie mengajukan paket undang-undang politik, yang kemudian menjadi UU 2, 3, dan 4 Tahun 1999;
3. Setelah Presiden Habibie mengajukan 3 RUU tersebut ke DPR, keluarlah TAP MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR No. III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum

Beberapa yang diatur:

Pertama, pemerintahan transisi setelah berhentinya Presiden Soeharto dikehendaki untuk sesingkat mungkin, dimana pemilu ditargetkan untuk dapat dilaksanakan pada bulan Mei atau selambat-lambatnya Juni 1999;

DESAIAN KONSTITUSIONAL PEMILU 1999

Kedua, terdapat asas demokratis, jujur, dan adil sebagai tambahan terhadap asas pemilu sebelumnya, yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia;

Ketiga, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan

Keempat, peserta pemilu tidak hanya dua partai politik dan satu golongan. Tetapi pemilu diikuti oleh partai politik atau peserta pemilu yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memiliki kedudukan dan hak yang sama antara yang satu dengan yang lainnya

Kelima, penyelenggara pemilu adalah suatu badan yang bebas dan mandiri yang terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah, serta diawasi oleh suatu badan pengawas yang mandiri

PELAKSANAAN PEMILU 1999

1. Pemilu 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang terdiri atas 5 orang waki pemerintah, dan 1 orang wakil dari masing-masing partai politik peserta pemilihan umum;
2. Peserta Pemilu 48 partai politik, dan ada 27 parpol yang tidak dapat kursi di DPR;
3. tantangan terberat di dalam tubuh KPU di dalam penyelenggaraan Pemilu 1999 adalah adanya friksi di dalam tubuh lembaga penyelenggara pemilu, karena banyaknya jumlah anggota KPU;
4. Pendaftaran pemilih dilakukan dengan cara pemilih yang aktif untuk mendaftarkan dirinya. Meskipun pada akhirnya, karena partisipasi minim, petugas tetap melakukan pendaftaran;

HASIL PEMILU 1999

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	PDIP	35.621.436	153
2	Golkar	23.675.211	120
3	PPP	11.313.037	58
4	PKB	13.321.837	51
5	PAN	7.504.900	34
6	PBB	2.046.773	13
7	Partai Keadilan	1.431.482	7
8	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	550.221	5
9	Partai Nahdatul Umat	677.030	5
10	Partai Keadilan dan Persatuan	1.064.742	4
11	Partai Demokrasi Indonesia	646.030	2
12	Partai Persatuan	546.388	1
13.	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi	456.207	1
14	Partai Daulat Rakyat	427.461	1
15	Partai Syarikat Islam Indonesia	375.408	1
16	Partai Nasional Indonesia-FM	364.838	1
17	Partai Bhineka Tunggal Ika	359.919	1
18	PNI-Massa Marhaen	345.452	1
19	Partai IPKI	328.166	1
20	Partai Kebangkitan Umat	299.816	1
21	Parti Katolik Demokrat	215.546	1
TOTAL KURSI			462

DESAIAN KONSTITUSIONAL PEMILU 2004

Pemilu pertama setelah amandemen UUD NRI 1945, sekaligus yang pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden secara langsung;

UUD NRI 1945 juga mengatur hal-hal mendasar terkait dengan pemilu. Mulai dari asas, sistem pemilihan, sampai prinsip lembaga penyelenggara pemilu;

Salah satu yang cukup mendasar adalah kata mandiri sebagai salah satu sifat dari lembaga penyelenggara pemilu;

PELAKSANAAN PEMILU 2004

1. Dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang relative mandiri, dan tidak lagi diisi oleh peserta pemilu;
2. Pendaftaran pemilih dilaksanakan dengan petugas yang mendatangi pemilih;
3. Pemilu diikuti oleh 24 partai politik peserta pemilu, dan lima pasang calon presiden dan wakil presiden;
4. Hanya 17 partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen
5. Pemilihan presiden dimenangkan oleh SBY-JK, setelah di putaran kedua mengalahkan Mega-Hasyim;

PELAKSANAAN PEMILU 2004

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 2004	923.159	1
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.056.	0
3.	Partai Bulan Bintang 2004	2.970.487	11
4.	Partai Merdeka 2004	842.541	0
5.	Partai Persatuan Pembangunan 2004	9.248.764	58
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 2004	1.313.654	5
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru 2004	672.952	0
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 2004	1.230.455	1
9.	Partai Demokrat 2004	8.455.225	57
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2004	1.424.240	1
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia 2004	855.811	1
12.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia 2004	895.610	
13.	Partai Amanat Nasional 2004	7.303.324	52
14.	Partai Karya Peduli Bangsa 2004	2.399.290	2
15.	Partai Kebangkitan Bangsa 2004	11.989.564	52
16.	Partai Keadilan Sejahtera 2004	8.325.020	45
17.	Partai Bintang Reformasi 2004	2.764.998	13
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2004	21.026.629	109
19.	Partai Dama Sejahtera 2004	2.414.254	12
20.	Partai Golongan Karya 2004	24.480.757	128
21.	Partai Patriot Pancasila 2004	1.073.139	0
22.	Partai Sarikat Indonesia 2004	679.296	0
23.	Partai Persatuan Daerah 2004	657.916	0
24.	Partai Pelopor 2004	878.932	2

DESAIN KOSTITUSIONAL PEMILU 2009

Sandaran konstitusional Pemilu 2009 tidak berubah, yakni UUD NRI 1945;

Hanya UU Pemilu, UU Pilpres, yang berubah, kemudian UU Penyelenggara pemilu;

UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan kedua UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan ketiga UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

PELAKSANAAN PEMILU 2009

Di dalam Pemilu 2009, diberlakukan ambang batas perolehan suara minimal untuk partai politik bisa diikuti di dalam pembagian kursi di parlemen;

Untuk kepesertaan pemilu, tidak ada lagi batasan suara.

Di dalam UU No. 10 Tahun 2008 diberlakukan ambang batas parlemen sebanyak 2,5% dari total suara sah pemilu nasional. Hasilnya, dari 38 partai politik peserta Pemilu 2009, hanya 9 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen dan memiliki kursi di parlemen

HASIL PEMILU 2009

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi	Persentase
1.	Partai Demokrat	148	26,43%
2.	Partai Golkar	106	18,93%
3.	PDIP	94	16,61%
4.	Partai Keadila Sejahtera (PKS)	57	10,18%
5.	PAN	46	8,21%
6.	PPP	38	6,79%
7.	PKB	28	5%
8.	Partai Gerindra	26	4,64%
9.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	17	3,21%

DESAIAN KONSTITUSIONAL PEMILU 2014

Pemilu 2014 masih berada dalam kerangka konstitusional yang tidak berubah, yakni UUD 1945 hasil amandemen;

Terdapat perkembangan hukum kepegiluan, khususnya lembaga penyelenggara pemilu, dimana lembaga pengawas pemilu dipermanenkan hingga provinsi, dan DKPP yang jadi organ tersendiri;

PELAKSANAAN PEMILU 2014

Pada penetapan partai politik peserta pemilu setelah dilakukannya verifikasi, KPU menetapkan 10 partai politik peserta pemilu, ditambah dengan 3 partai politik lokal di aceh.

Namun, setelah penetapan partai politik peserta pemilu, terdapat pengajuan sengketa oleh dua partai politik. Pertama diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), dan kedua oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP).

Peserta pemilu nasional menjadi 12, ditambah 3 parpol lokal Aceh;

HASIL PEMILU 2014

No.	Partai	Perolehan Suara	Persentase	Perolehan Kursi	Persentase
1.	PDIP	23.673.018	18,96%	109	19,46%
2.	Partai Golkar	18.424.715	14,75%	91	16,25%
3.	Partai Gerindra	14.750.043	11,81%	73	13,04%
4.	Partai Demokrat	12.724.509	10,19%	61	10,89%
5.	PKB	11.292.151	9,04%	47	8,39%
6.	PAN	9.459.415	7,57%	48	8,57%
7.	PKS	8.455.614	6,77%	40	7,14%
8.	Partai Nasdem	8.412.949	6,74%	36	6,43%
9.	PPP	8.152.957	6,53%	39	6,96%
10.	Partai Hanura	6.575.391	5,27%	16	2,86%
11.	PBB	1.822.908	1,46%	0	0
12.	PKPI	1.142.067	0,91%	0	0

DESAIAN KONSTITUSIONAL PEMILU 2019

Satu perubahan signifikan secara konstitusional adalah, Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, untuk memilih presiden dan pemilu legislatif;

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014;

Melahirkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

PELAKSANAAN PEMILU 2019

1. Melahirkan lembaga pengawas pemilu hingga kabupaten/kota yang parmenen;
2. Pengisian anggota penyelenggara pemilu di daerah menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu RI;
3. Diubahnya metode konversi suara menjadi kursi menjadi saintelague murni;
4. Kursi DPR bertambah menjadi 575;
5. PT naik menjadi 4%

Partai Politik	Perolehan Suara	% Suara	Perolehan Kursi	% Kursi
PDIP	27.053.961	21,4	128	22,3
Golkar	17.229.789	13,6	85	14,8
Gerindra	17.594.839	13,9	78	13,6
Nasdem	12.661.792	10,0	59	10,3
PKB	13.570.097	10,7	58	10,1
Demokrat	10.876.507	8,6	54	9,4
PKS	11.493.663	9,1	50	8,7
PAN	9.572.623	7,6	44	7,7
PPP	6.323.147	5,0	19	3,3
Jumlah	126.376.418	100	575	100

% dihitung berdasarkan sembilan partai politik lolos 4% parliamentary treshold